



PERATURAN BUPATI SERAM BAGIAN BARAT  
PROVINSI MALUKU  
NOMOR 04 TAHUN 2015

TENTANG  
PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN DAN PENETAPAN TARIF DASAR  
NILAI SEWA REKLAME DALAM PAJAK REKLAME

BUPATI SERAM BAGIAN BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan pasal 29 Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 5 tahun 2013 dan tertib administrasi Pemungutan Pajak Daerah untuk jenis Pajak Reklame, perlu dijabarkan lebih lanjut mengenai Pelaksanaan Pemungutan, Penyelenggaraan dan Penetapan Tarif Dasar Nilai Sewa Reklame dalam Pajak Reklame;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu diatur Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan, Penyelenggaraan dan Penetapan Tarif Dasar Nilai Sewa Reklame dalam Pajak Reklame dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3686); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Barat, Kabupaten Seram Bagian Timur dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4350);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

- 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
  9. Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2013 tentang Pajak Daerah;

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN DAN PENETAPAN TARIF DASAR NILAI SEWA REKLAME DALAM PAJAK REKLAME

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Seram Bagian Barat
2. Pemerintah adalah Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat
3. Bupati adalah Bupati Seram Bagian Barat
4. Instansi Pelaksana adalah Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah kabupaten Seram Bagian Barat.
5. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat
6. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Pajak Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan .
7. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh Pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
8. Pajak Reklame yang selanjutnya disebut Pajak adalah Pungutan Daerah atas Penyelenggaraan Reklame.
9. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang menurut bentuk susunan dan corak ragamnya untuk tujuan komersial, dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan suatu barang, jasa atau orang yang ditempatkan atau yang dapat dilihat, dibaca dan atau didengar dari suatu tempat oleh umum kecuali yang dilakukan oleh Pemerintah.
10. Reklame Papan atau Billboard adalah reklame yang bersifat tetap (tidak dapat dipindahkan) terbuat dari papan, kayu, seng, tinsplate, collibrite, vynil,

11. Reklame Megatron/ Videotron/ Large Electronic Display (LED) adalah reklame yang menggunakan layar monitor besar berupa program reklame atau iklan bersinar dengan gambar dan/ atau tulisan berwarna yang dapat berubah-ubah, terprogram dan difungsikan dengan tenaga listrik.
12. Reklame Berjalan adalah reklame yang ditempatkan pada kendaraan atau benda yang dapat bergerak, yang diselenggarakan dengan menggunakan kendaraan atau dengan cara dibawa/ didorong / ditarik oleh orang. Termasuk didalamnya reklame pada gerobak / rombongan, kendaraan baik bermotor ataupun tidak.
13. Reklame Baliho adalah reklame yang terbuat dari papan kayu atau bahan lain dan dipasang pada konstruksi yang tidak permanen dan tujuan materinya mempromosikan suatu even atau kegiatan yang bersifat insidental.
14. Reklame Kain adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan bahan kain, termasuk kertas, plastic, karet atau bahan lain yang sejenis dengan itu.
15. Reklame Umbul-umbul adalah reklame kain sedemikian rupa corak dan ragamnya untuk memperkenalkan/menganjurkan atau memujikan, menarik perhatian umum kepada suatu barang dan atau jasa yang berhubungan dengan suatu kegiatan dan suatu pameran yang dapat dilihat dan dibaca oleh masyarakat dan diselenggarakan secara insidental/ sementara.
16. Reklame Selebaran adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara disebar, diberikan atau dapat diminta dengan ketentuan tidak untuk ditempelkan, dilekatkan, dipasang, digantung pada suatu benda lain, termasuk di dalamnya adalah brosur, leaflet, dan reklame dalam undangan.
17. Reklame Melekat atau Stiker adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas diselenggarakan dengan cara ditempelkan, dilekatkan, dipasang atau digantung pada suatu benda.
18. Reklame Film atau Slide adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara menggunakan klise (celluloide) berupa kaca atau film, ataupun bahan-bahan lain yang sejenis, sebagai alat untuk diproyeksikan dan/ atau dipancarkan.
19. Reklame Udara adalah reklame yang diselenggarakan di udara dengan menggunakan balon, gas, laser, pesawat atau alat lain yang sejenis.
20. Reklame Suara adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan kata-kata yang diucapkan atau dengan suara yang ditimbulkan dari atau oleh perantaraan alat
21. Reklame Peragaan adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara memperagakan suatu barang dengan atau tanpa disertai suara.
22. Dalam Sarana Pemerintah adalah bagian ruang kota yang status pemilikannya dikuasai Negara/ Daerah dan penggunaannya untuk kepentingan umum sesuai dengan peruntukan yang ditetapkan dalam rencana kota, seperti bahu jalan/ trotoar, bantaran kali, halte bus, jembatan penyeberangan, taman dan lain sebagainya.
23. Diluar Sarana Pemerintah adalah bagian dari ruang kota yang status pemilikannya perseorangan atau badan tertentu yang pemanfaatannya sesuai dengan peruntukan yang ditetapkan dalam rencana kota.

- lain sebagainya.
25. Diluar Gedung atau bangunan (Out door) adalah lokasi atau titik pemasangan reklame berada diluar bangunan dan gedung, seperti di atas pintu masuk, di atas atap gedung atau menempel pada dinding luar bangunan.
  26. Tinggi reklame adalah jarak bidang reklame tertinggi (puncak reklame) terhadap permukaan tanah rata-rata pada lokasi sekitar reklame tersebut diselenggarakan.
  27. Materi pesan (teks) / tema adalah pesan-pesan berupa kata-kata, tulisan, gambar/logo, kata-kata simbol, atau gambar yang disajikan dalam bidang reklame, baik secara statis maupun secara bergerak (animasi).
  28. Panggung reklame adalah sarana atau tempat pemasangan satu atau beberapa bidang reklame yang diatur secara terpadu dengan baik dalam suatu komposisi yang estetis, baik dari segi kepentingan penyelenggara, masyarakat yang melihat maupun keserasiannya dengan pemanfaatan ruang kota beserta lingkungan di sekitarnya.
  29. Penyelenggara Reklame adalah Perorangan atau badan hukum yang menyelenggarakan reklame baik untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.
  30. Kawasan/Zona adalah batasan-batasan wilayah tertentu sesuai dengan pemanfaatan wilayah tersebut yang dapat dipergunakan untuk pemasangan reklame .
  31. Nilai Jual Objek Reklame adalah keseluruhan pembayaran/pengeluaran biaya-biaya yang dikeluarkan oleh pemilik dan pembayaran/ongkos perakitan, pemancaran, peragaan, penayangan, pengecatan, pemasangan dan transportasi, pengangkutan , dan lain sebagainya sampai dengan bangunan reklame rampung, dipancarkan, diperagakan, ditayangkan dan atau terpasang ditempat yang telah diizinkan.
  32. Nilai Strategis adalah ukuran nilai yang ditetapkan pada titik lokasi pemasangan reklame tersebut berdasarkan kriteria kepadatan pemanfaatan tata ruang kota untuk berbagai aspek kegiatan dibidang usaha.
  33. Masa Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang.
  34. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
  35. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.
  36. Wajib Pajak Reklame adalah Orang Pribadi atau badan yang menyelenggarakan Reklame.
  - 37 Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah selanjutnya disebut NPWPD adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak Daerah yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak Daerah dalam melaksanakan hak dankewajiban perpajakannya.

39. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah Surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan penghitungan dan pembayaran pajak yang terutang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;
40. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat lain yang ditetapkan
41. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak terutang, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar.
42. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
43. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
44. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat keputusan yang menentukan jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
45. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
46. Surat Pajak adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak
47. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari serta mengumpulkan dan mengolah data dan/atau keterangan lainnya, untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Daerah, dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
48. Penyidikan adalah serangkaian tindakan untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang pidana dibidang perpajakan Daerah yang terjadi.
49. Banding adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Wajib Pajak atau penanggung pajak terhadap suatu keputusan yang dapat diajukan banding, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
50. Putusan banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
51. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut.

Pasal 2

- (1) Setiap Wajib Pajak Reklame wajib mendaftarkan diri dan melaporkan usaha atau objek Reklame dengan menggunakan formulir pendaftaran Wajib Pajak di Instansi Pelaksana..
- (2) Objek Reklame adalah semua penyelenggara Reklame
- (3) Tidak termasuk sebagai objek pajak Reklame adalah:
  - a. Penyelenggara Reklame melalui internet, televise, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan dan sejenisnya;
  - b. Label/merk produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;
  - c. Nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan tempat usaha atau profesi diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang mengatur nama pengenal usaha atau profesi tersebut yang luasnya tidak melebihi 0,5 m<sup>2</sup> (nol koma lima meter persegi) dengan jumlah reklame terpasang tidak lebih dari 1 (satu) buah;
  - d. Penyelenggaraan Reklame yang semata-mata mengenai pemilikan dan/atau peruntukan tanah, dengan ketentuan luasnya tidak melebihi 1 m<sup>2</sup> (satu meter persegi) dan diselenggarakan diatas tanah tersebut kecuali reklame produk;
  - e. Penyelenggaraan reklame yang memuat lembaga yang bergerak dibidang pendidikan dan kesehatan dengan ketentuan luas bidang reklame tidak melebihi 1m<sup>2</sup> (satu meter persegi) Dan diselenggarakan di atas tanah/ bangunan yang bersangkutan , dan;
  - f. Reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah daerah termasuk Pemerintah Desa;
- (4) Formulir Pendaftaran Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diambil sendiri oleh Wajib Pajak atau Penanggung Pajak di Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset daerah kabupaten Seram Bagian Barat.
- (5) Formulir Pendaftaran Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus diisi dan ditulis dengan benar, jelas dan lengkap serta ditanda tangani oleh Wajib Pajak, dengan melampirkan:
  - a. Fotocopy indentitas diri (KTP, SIM, Pasport);
  - b. Fotocopy akte pendirian (untuk badan usaha); dan
  - c. Surat izin usaha dari instansi yang berwenang.
- (6) Formulir pendaftaran Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disampaikan ke Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset daerah kabupaten Seram Bagian Barat , paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum usahanya diselenggarakan.
- (7) Kepala Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat menerbitkan NPWPD secara jabatan,

usahanya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan NPWPD.

- (9) Setiap penyelenggaraan reklame harus melunasi pajaknya terlebih dahulu sebelum pemasangan.
- (10) Setiap penyelenggaraan reklame harus mendapatkan pengesahan berupa legalisasi dari Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset daerah kabupaten Seram Bagian Barat.
- (11) Reklame yang telah berakhir masa pajaknya harus dilepas, diturunkan dan/atau dibongkar oleh penyelenggara reklame apabila masa pajaknya tidak diperpanjang lagi.

## Bagian Kedua Pelaporan

### Pasal 3

- (1) Setiap Wajib Reklame, wajib mengisi SPTPD dengan benar, jelas, lengkap dan ditandatangani oleh Wajib Pajak atau Penanggung Pajak serta menyampaikannya ke Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset daerah kabupaten Seram Bagian Barat.
- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diambil sendiri oleh Wajib Pajak/Penanggung Pajak di Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset daerah kabupaten Seram Bagian Barat.
- (3) Penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan paling lambat 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya masa pajak.
- (4) Apabila batas waktu penyampaian SPTPD jatuh pada satu hari kerja berikutnya.
- (5) SPTPD dianggap tidak disampaikan, apabila tidak ditandatangani oleh Wajib Pajak atau Penanggung Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

## Bagian Ketiga Masa Pajak dan Saat Terutang Pajak

### Pasal 4

- (1) Masa Pajak Reklame adalah jangka waktu tertentu yang lamanya sama dengan jangka waktu penyelenggaraan reklam,
- (2) Pajak Reklame terhutang dalam masa pajakterjadi pada saat kegiatan penyelenggaraan reklame dilakukan.

## BAB III PENETAPAN DAN PEMBAYARAN

### Bagian Kesatu

#### Penetapan

berdasarkan penetapan dibayar dengan menggunakan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Bagian Kedua  
Tarif dan Cara Perhitungan Pajak Reklame

Pasal 6

- (1) Pajak Reklame adalah pungutan Daerah atas penyelenggaraan reklame.
- (2) Dasar pengenaan Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah Nilai Sewa Reklame.
- (3) Dalam hal Reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, Nilai Sewa Reklame ditetapkan berdasarkan nilai kontrak reklame.
- (4) Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri, Nilai Sewa reklame dihitung dengan memperhatikan factor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah dan ukuran media.
- (5) Nilai Jual Objek Pajak Reklame yang selanjutnya disingkat NJOPR adalah keseluruhan biaya yang dikeluarkan oleh pemilik dan atau penyelenggara reklame, termasuk biaya beli barang reklame, konstruksi, instalasi listrik, ongkos perakitan, pemancaran, peragaan, penayangan, pengecatan, pemasangan, transportasi, pengangkutan dan lain sebagainya samapi dengan bangunan reklame rampung, dipancarkan, diperagakan, ditayangkan dan atau terpasang di tempat yang telah diizinkan.
- (6) Nilai Jual Objek Pajak Reklame (NJOPR) sebagaimana dimaksud pada ayat (5) adalah sebagai berikut :

No.	Jenis Reklame	Satuan Ukuran	NJOPR (Rp.) Per Satuan Per hari
1.	Papan/Bilboard		
	a. Kertas	m <sup>2</sup>	200,-
	b. Kain	m <sup>2</sup>	250,-
	c. Kanvas	m <sup>2</sup>	300,-
	d. Kayu	m <sup>2</sup>	350,-
	e. Plastic	m <sup>2</sup>	400,-
	f. Logam	m <sup>2</sup>	450,-
	g. Kaca	m <sup>2</sup>	500,-
	h. fiber glass	m <sup>2</sup>	550,-
	i. batu/beton	m <sup>2</sup>	600,-
	j. alat bersinar / penyinaran	m <sup>2</sup>	800,-



4.	Selebaran	lembar	100,-
5.	Media Berjalan termasuk kendaraan	m <sup>2</sup>	800,-
6.	Udara		
	Balon Udara	buah	115.000,-
7.	Suara	hari	250.000,-
8.	Peragaan	hari	250.000,-
9.	Film/Slide	1 kali	250.000,-

#### Pasal 7

- (1) Tarif Pajak Reklame adalah 20% (dua puluh lima persen) dari Nilai Sewa Reklame (NSR).
- (2) Nilai Sewa Reklame (NSR) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) adalah Nilai Jual Objek Pajak Reklame (NJOPR) ditambah Nilai Strategis Pemasangan Reklame (NSPR).
- (3) Nilai Strategis Pemasangan Reklame (NSPR) adalah Nilai Klasifikasi Kawasan ditambah Nilai Titik Kawasan/Lokasi.

#### Pasal 8

- (1) Kawasan/Lokasi adalah komponen Nilai Strategis Pemasangan Reklame (NSPR) yang diperhitungkan berdasarkan kawasan A, kawasan B, dan Kawasan C.
- (2) Nilai Klasifikasi Kawasan/Lokasi adalah komponen Nilai strategis Pemasangan Reklame (NSPR) yang diperhitungkan berdasarkan sudut pandang dengan mengalikan skor dengan NJOPR.
- (3) Nilai Titik Kawasan/Lokasi adalah Komponen Nilai Strategis Pemasangan Reklame (NSPR) yang diperhitungkan berdasarkan Nilai Titik Kawasan/Lokasi pemasangan reklame.
- (4) Penentuan Nilai Strategis Pemasangan Reklame (NSPR), ditetapkan sebagai beriku :

##### a. Kawassan/Lokasi :

No.	Kelompok	Kawasan Yang Diliput
1.	Kawasan A	Jl. Trans Seram Desa Kairatu, Jl. Trans Seram Desa Waimital, Depan Pasar Gemba Desa Waimital, Jl. Pertigaan Desa Waipirit, Jl. Trans Seram Desa Hatusua, Jl. Trans Seram Desa Waesamu, Jl. Trans Seram Desa Waihatu, Jl. Trans Seram Desa Nuruwe, Jl. Trans seram Desa Kamal, Jl. Trans Seram Desa Waisarissa, Jl. Pertigaan Desa Eti Mata Empat, Jl. Trans Seram Desa Eti, Jl. Trans seram - Piru, Jl. Kabaressy - Piru
2.	Kawasan B	Jl. Di Kecamatan Kairatu selain Kawasan A, Jl di Kecamatan Kairatu Barat selain Kawasan A, jl. Di Kecamatan Seram Barat selain Kawasan A

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Semua Jl. di Kecamatan Huamual Depan</li> <li>- Semua Jl. di Kecamatan Waesala</li> <li>- Semua Jl. di Kecamatan Taniwel</li> <li>- Semua Jl. di Taniwel Timur</li> <li>- Semua Jl. di Kecamatan Pulau Manipa</li> </ul>
--	---

b. Nilai Klasifikasi/lokasi

No.	Kawasan	Sudut Pandang	Skor	Klasifikasi
1.	Kawasan A	1	1	Skor kali NJOPR untuk setiap titik pemasangan
		2	1.2	
		3	1.3	
		4>	1.4	
2.	Kawasan B	1	0.6	
		2	0.7	
		3	0.8	
		4>	0.9	
3.	Kawasan C	1	0.1	
		2	0.2	
		3	0.3	
		4>	0.4	

c. Nilai Titik Kawasan

No.	Kawasan	Harga Dasar Per Titik (Rp)	
		Dalam Gedung	Luar Gedung
1.	Kawasan A	750	1000
2.	Kawasan B	500	800
3.	Kawasan C	300	600

Pasal 9

- (1) Nilai Strategis Pemasangan Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) untuk jenis papan/billboard/videotron/megatron dan sejenisnya terdiri dari :
- a. Kertas;
  - b. Kain;
  - c. Kanvas;
  - d. Kayu;
  - e. Plastic
  - f. Logam
  - g. Kaca;
  - h. Fiber glass
  - i. Batu/beton; dan
  - j. Alat bersinar/penyinaran

- a. Reklame Kian/vinil;
  - b. Reklame melekat/stiker;
  - c. Reklame selebaran;
  - d. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan
  - e. Reklame udara;
  - f. Reklame apung;
  - g. Reklame suara;
  - h. Reklame peragaan; dan
  - i. Reklame film/slide.
- (3) Perhitungan Nilai Strategis Pemasangan Reklame (NSPR) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) ditentukan dengan menjumlahkan NJOPR dengan Nilai Titik Kawasan/Lokasi.
- (4) Contoh perhitungan Pajak Reklame sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### BAB IV PEMBAYARAN PAJAK REKLAME

##### Pasal 10

- (1) Pembayaran masa Pajak Reklame dilakukan paling lambat 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya masa pajak dengan menggunakan SSPD.
- (2) Apabila batas waktu pembayaran jatuh pada hari libur maka batas waktu pembayaran jatuh pada satu hari kerja berikutnya.
- (3) Pembayaran masa pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan pada Bendahara Penerima DPPKAD.
- (4) Apabila masa pajak terutang dilakukan setelah jatuh tempo pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan bunga keterlambatan sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.
- (5) Dalam hal reklame diselenggarakan melalui pihak ketiga. Apabila terjadi tunggakan pajak maka pemilik reklame orang atau baddan, bertanggung jawab atas pembayaran tunggakan pajak tersebut.

#### BAB V SANKSI

##### Pasal 11

- (1) Bupati dapat menunjuk pejabat instansi pelaksana berwenang untuk memberikan sanksi berupa pemberian tanda atau tulisan pada materi Reklame bagi penyelenggara reklame yang tidak membayar, menunggak pajak reklamennya, dan/atau masa pajaknya sudah berakhir.
- (2) Bupati dapat menunjuk pejabat instansi pelaksana berwenang untuk melepas, menurunkan reklame yang tidak membayar pajak reklamennya dan/atau masa pajaknya sudah berakhir.
- (3) Bupati dapat menunjuk pejabat yang berwenang di lingkungan Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat untu membongkar reklame yang tidak membayar pajak reklamennya dan/atau masa pajaknya sudah berakhir.

instansi Pelaksana pemungutan Pajak Reklame adalah SKPD/unit Kerja di lingkungan Kabupaten Seram Bagian Barat yang bertugas dan bertanggung jawab dibidang Pendapatan Daerah.

BAB VII  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 13

Ketentuan teknis serta bentuk/format formulir yang berkaitan dengan penetapan/pembayaran/penyetoran/ penagihan Pajak Reklame yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini, diatur oleh Kepala Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat

Ditetapkan di Piru

Pada tanggal 15 April 2015



JACOBUS FREDERIK PUTTILEIHALAT

NOMOR TAHUN 2015  
TENTANG  
PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN,  
PENYELENGGARAAN, DAN PENETAPAN  
TARIF DASAR NILAI SEWA REKLAME DALAM  
PAJAK REKLAME

CONTOH PERHITUNGAN PAJAK REKLAME

- A. Contoh Perhitungan Pajak Reklame Jenis Papan/Bilboard :  
perusahaan "x" dalam mempromosikan produknya dengan memasang  
reklame jenis papan/billboard dengan ukuran, lebar : 2m dan panjang 4  
m, menggunakan material (bahan) logam yang di pasang diluar gedung Jl.  
Trans Seram - Piru ( kawasan A) dengan sudut pandang 2 (dua)

Cara Perhitungan Nilai Sewa Reklame (NSR) :

$$\begin{aligned} \text{NSR} &= \text{NJOPR} + \text{NSPR} \\ \text{NJOPR} &= \text{Rp. 450,- /m}^2 \text{ (Jenis Billboard dari Logam)} \\ \text{NSPR} &= \text{Rp. 1.000,- /m}^2 \text{ (Kawasan A dipasang diluar gedung)} \\ &\text{Nilai klasifikasi kawasan dengan sudut pandang 2 adalah:} \\ &\text{Skor sudut pandang x NJOP} = (1,2 \times \text{Rp. 450,-}) + \text{Rp. 540,-} \\ &= \text{Rp. 1.000} + \text{Rp. 540,-} \\ &= \text{Rp. 1.540,-} \end{aligned}$$

Jadi NSR dengan luas 8m<sup>2</sup> selama 1 (satu) tahun adalah :

$$\begin{aligned} &= 8 \times (\text{Rp. 450} + \text{Rp. 1.540}) \\ &= 8 \times \text{Rp. 1.990,-} \\ &= \text{Rp. 15.920,-} \times 365 \text{ hari} \\ &= \text{Rp. 5.810.800,-} \text{ tahun} \end{aligned}$$

Cara menghitung Pajak Reklame adalah :

Pajak Reklame = Nilain Sewa Reklame x Prosen Pajak Reklame  
Prosentase Tarif Pajak Reklame berdasarkan Perda  
Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pajak Daerah sebesar  
20% (dua puluh prosen) nilai klasifikasi kawasan  
dengan sudut pandang 2 adalah :

$$\begin{aligned} \text{Pajak Reklame} &= \text{Rp. 5.810.800,-} \times 20\% \\ &= \text{Rp. 1.162.160,-} \end{aligned}$$

- B. Contoh Perhitungan Pajak Reklame Jenis Spanduk :  
Perusahaan "Z" dalam mempromosikan produknya dengan memasang  
reklame jenis kain (spanduk) sebanyak 1 (satu) lembar dengan ukuran,  
lebar : 0,6m dan panjang : 5 m, yang dipasang di luar gedung (kawasan  
B)

Cara Perhitungan Nilai Sewa Reklame (NSR):

$$\begin{aligned} \text{NSR} &= \text{NJOPR} + \text{NSPR} \\ \text{NJOPR} &= \text{Rp. 2.500,- /m}^2 \text{ Jenis Kain (spanduk)} \\ \text{NSPR} &= \text{Rp. 800,- /m}^2 \text{ (Kawasan B dipasang diluar gedung)} \\ &\text{Catatan: untuk pajak reklame selain jenis billboard} \\ &\text{tidak memakai nilai klasifikasi kawasan} \end{aligned}$$

Jadi NSR dengan Luas 3 m<sup>2</sup> sebanyak 1 (satu) lembar perhari adalah :

$$\begin{aligned} &= 3 \times (\text{Rp. 2.500} + \text{Rp. 800}) \\ &= 3 \times \text{Rp. 3.300,-} \end{aligned}$$

Prosentase Tarif Pajak Reklame berdasarkan Perda Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pajak Daerah sebesar 20% (dua Puluh Prosen), adalah :

$$\begin{aligned} \text{Pajak Reklame} &= \text{Rp. 9.900,-} \times 20\% \\ &= \text{Rp. 2.475,-} / \text{hari} \end{aligned}$$

C. Contoh Perhitungan Pajak Reklame jenis berjalan termasuk pada kendaraan :

Perusahaan "y" dalam mempromosikan produknya dengan memasang reklame pada kendaraan senyak 1 (saru) kendaraan dengan ukuran, lebar : 1.5 m dan panjang : 3 m, dengan 2 sisi, yang beralamat di kawasan A.

Cara perhitungan Nilai Sewa Reklame (NSR) :

$$\text{NSR} = \text{NJOPR} + \text{NSPR}$$

$$\text{NJOPR} = \text{Rp. 800,-/m}^2 \text{ Jenis Berjalan termasuk pada kendaraan}$$

$$\text{NSPR} = \text{Rp. 1.000,-/m}^2 \text{ (beralamat di kawasan A)}$$

Catatan : untuk Pajak Reklame jenis berjalan termasuk pada kendaraan memakai nilai titik kawasan berdasarkan alamat perusahaan.

$$\begin{aligned} \text{Jadi NSR dengan Luas } 4 \text{ m}^2 \text{ dengan 2 (dua) sisi perhari adalah :} \\ &= 4 \text{ m}^2 \times 2 (\text{Rp. 800} + \text{Rp. 1000}) \\ &= 8 \times \text{Rp. 1.800,-} \\ &= \text{Rp. 14.400/hari} \end{aligned}$$

Cara menghitung Pajak Reklame adalah :

$$\begin{aligned} \text{Pajak Reklame} &= \text{Nilai Sewa Reklame} \times \text{Prosen Tarif Pajak Reklame} \\ &= \text{Prosentase Tarif Pajak Reklame berdasarkan Perda} \\ &= \text{Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pajak Daerah sebesar} \\ &= \text{20\% (dua Puluh Prosen), adalah :} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Pajak Reklame} &= \text{Rp. 14.400,-} \times 20\% \\ &= \text{Rp. 3.600,-} / \text{hari} \end{aligned}$$

D. Contoh Perhitungan Pajak Reklame jenis balon udara :

Perusahaan "W" dalam mempromosikan produknya dengan memasang reklame udara (balon udara) sebanyak 1 (satu) buah di pasang di kawasan A ( Jalan Sekolah)

Cara perhitungan Nilai Sewa Reklame (NSR) :

$$\text{NSR} = \text{NJOPR} + \text{NSPR}$$

$$\text{NJOPR} = \text{Rp. 115.000,-/buah} \text{ Jenis Reklame Balon Udara}$$

$$\text{NSPR} = \text{Rp. 1.000,-/buah} \text{ (di kawasan A)}$$

Catatan : untuk Pajak Reklame selain jenis billboard tidak memakai nilai klasifikasi kawasan.

$$\begin{aligned} \text{Jadi NSR dengan 1 buah balon udara perhari adalah :} \\ &= 1 \times (\text{Rp. 115.000} + \text{Rp. 1000}) \\ &= 1 \times \text{Rp. 116.000,-} \end{aligned}$$

Cara menghitung Pajak Reklame adalah :

Pajak Reklame = Nilai Sewa Reklame x Prosen Tarif Pajak Reklame  
Prosentase Tarif Pajak Reklame berdasarkan Perda  
Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pajak Daerah sebesar  
20% (dua Puluh Prosen), adalah :

Pajak Reklame = Rp. 116.000,- x 20%  
Rp. 25.000,-/ hari

  
JACOBUS GINTHERIK PUTTILEIHALAT